



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Terpadu, Kemiri, Boyolali 57313 Telp/Fax (0276) 321048
Website: <http://disdikpora-boyolali.info/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 423.3/ **8786** /12/TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU AL MADINAH CEPOGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Boyolali ;
- b. bahwa permohonan izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Madinah Cepogo di Cepogo Kabupaten Boyolali telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tentang pemberian izin pendirian kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 607).
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor 002/11.15.03/SMPIP-AM/IV/2018; perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Terpadu Al Madinah tanggal 12 April 2018
2. Berita Acara Nomor 420/8718/12/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Visitasi Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada SMP Islam Terpadu Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali sebagai berikut:
Nama : SMP Islam Terpadu Al Madinah Cepogo
Nama Yayasan : Yayasan Al Madinah Surakarta
Alamat : Jl. Cepogo-Tumang km 02, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah KP: 573625
- KEDUA : Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah sifat mencari keuntungan;
- KETIGA : Penyelenggara SMP Islam Terpadu Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah wajib:
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyampaikan laporan perkembangan SMP yang bersangkutan kepada Bupati Boyolali melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan standar sarana dan prasarana dan/atau;
c. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMP Islam Terpadu Al Madinah Cepogo sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- KELIMA : Izin Pendirian SMP Islam Terpadu Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. SMP Islam Terpadu Al Madinah Cepogo tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf a;
b. Perkembangan SMP Islam Terpadu Al Madinah Cepogo dinilai tidak memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b;

c. Hasil penilaian akreditasi SMP Islam Terpadu Al Madinah Cepogo sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf c tidak mendapat peringkat minimal C.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Boyolali

Pada Tanggal : 23 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Bupati Boyolali;
3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
4. Kepala BP3D Kabupaten Boyolali;
5. Pertinggal.